



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama antara:

Lilis Latifah, NIK : 3212134710670001, Tempat tanggal lahir : Indramayu 07 Oktober 1967, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Blok Roma RT.002 RW.001 Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sutarjo, SH. dan Yuda Kristiana, SH., Advokat yang berkantor di Blok Al Fajar RT.009 RW.002 No. 39 Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023, sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. **Hadi Suprpto**, beralamat di Jalan Kenanga No : 4, Perumahan Jatibarang Indah, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai Tergugat I ;
2. **Ratna Sari Ayu Susanti**, beralamat di Jalan Kenanga No : 4, Perumahan Jatibarang Indah, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai Tergugat II ;
3. **Rali Niti**, beralamat di desa Rancajawat, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, sebagai Turut Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor : 59/ Pdt.G/2023/PN.Idm tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 59/Pdt.G/2023/PN.Idm tanggal 7 November 2023 tentang Hari Sidang;
- Surat gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara Nomor : 59/Pdt.G/2023/PN.Idm pada tanggal 7 November 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Rabu tanggal 13 Desember 2023, Penggugat hadir sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, untuk selanjutnya Penggugat melalui surat tertanggal 13 Desember 2023 telah menyatakan untuk mencabut perkara gugatan perdata Nomor : 59/Pdt.G/2023/PN.Idm ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan jawab menjawab dan Tergugat I, Tergugat II, maupun Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 RV dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2023/PN.Idm;
2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara perdata Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2023/PN.Idm dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, SH. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 59 /Pdt.G/2023/Pn.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dengan didampingi oleh Juli Raharjo, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000, 00
2	Biaya ATK	Rp.	50.000, 00
3	Biaya Panggilan	Rp.	800.000, 00
4	PNBP Panggilan	Rp.	40.000, 00
5	PNBP Pencabutan Perkara	Rp.	10.000, 00
6	Materai	Rp.	10.000, 00
7	Redaksi	Rp.	10.000, 00
Jumlah		Rp.	950.000, 00
Terbilang		(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	